

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan komponen penting dalam pembangunan suatu bangsa, khususnya di Indonesia. Dalam hal ini, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan sudah selayaknya negara menjamin hal tersebut. Pengertian anak dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan anugerah Tuhan yang harus selalu dipelihara dengan baik karena pada dirinya melekat harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.¹ Namun, kompleksitas dari berbagai kejahatan anak yang dilakukan dari tahun ke tahun dan kenakalan remaja yang terus meningkat mengharuskan penggunaan Sistem Peradilan Anak untuk memerangi dan mencegah kenakalan remaja saat ini.

Dalam kondisi saat ini, perkembangan zaman semakin cepat lingkup sosial anak pun bertambah. Sehingga relasi pertemanan akan lebih banyak lagi dan kemungkinan besar tindakan ataupun perbuatan positif dan negatif akan cepat berbaur dengan anak. Ini hanyalah salah satu dari banyak alasan mengapa tindak

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kejahatan yang dilakukan anak saat ini khususnya daerah Sleman dan Bantul Yogyakarta.

Dalam hal ini seiring dengan berjalannya waktu yang sangat cepat, kenakalan remaja ini sungguh sangat pesat peningkatannya. Bukan hanya sekedar kenakalan anak biasa pada umumnya, akan tetapi kenakalan remaja ini berupa tindak kriminalitas yang merugikan orang lain bahkan sampai mengancam jiwa seseorang. Didalam hukum di Indonesia tentunya tindakan anak seperti ini tidak akan disamakan hukumannya seperti orang dewasa pada umumnya.²

Berdasarkan data dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang diambil peneliti dari aplikasi dataku Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah terkait pencurian dengan kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Table 1.1³

Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Daerah Yogyakarta

Bidang Urusan	Elemen	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Satuan	Sumber Data
Data Vertikal Kepolisian Republik	Pencurian Dengan Kekerasan	77	63	48	35	-	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah

² Renita Dewi Nugreini, Muhktar Zuhdy, *Analisis pertimbangan Hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 1, (Maret 2021): 34

³ Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda.Jogjaprovo.go.id, http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/447-jumlah-kasus-pencurian, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023

Indonesia								
Daerah								

Sumber Data: Data Sekunder, 2023.

Dari data diatas memang cukup jelas bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbilang cukup tinggi. Dalam hal ini penulis fokus kepada daerah Sleman dan Bantul. Penulis menyajikan data salah satu daerah yakni Daerah Bantul sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan daerah Bantul

Elemen	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Satuan
Pencurian Dengan Kekerasan	24	27	16	25	-	Kasus

Sumber: Data Sekunder, 2023.⁴

Kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai remaja merupakan kondisi sosial yang sering terjadi di berbagai daerah, seperti di Daerah Sleman dan Bantul. Dalam hal ini penulis meneliti beberapa putusan yang terdapat di wilayah hukum kedua daerah tersebut. Konteks penelitiannya fokus kepada tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak yang terdapat di dalam amar putusan Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn⁵ dan putusan perkara Nomor:

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, <https://bantulkab.bps.go.id/>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

⁵ Anak, Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn, Pengadilan Negeri Sleman, 29 September 2022.

17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.⁶ Dalam hal ini yang tertuang di dalam kedua putusan tersebut, anak tersebut secara sah dan meyakinkan dinyatakan telah melakukan pencurian secara paksa.

Kesengsaraan yang terjadi terkhusus di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu faktor sosiologis ada terjadinya suatu kejahatan. Jika seseorang melakukan kejahatan untuk mendapatkan hak bagi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia, tetapi ini hanya spekulasi.⁷

Kekerasan biasanya dilakukan dengan salah satu tindak pidana. Contohnya yang diatur didalam KUHP pasal 365 terkait pencurian dengan kekerasan. Tindakan tersebut dikerjakan dengan suatu ancaman kekerasan. Tujuannya bersifat kasuistis, padahal biasanya tindak kekerasan dilakukan atau alat yang digunakan berbeda-beda tergantung situasi.⁸

Bentuk kekerasan langsung dan tidak langsung adalah dua dari banyak jenis kekerasan. Kekerasan secara langsung yakni menunjukkan serangan secara fisik atau psikologis kepada seseorang dengan cara langsung contohnya seperti penculikan, pemerkosaan, penganiayaan. Kekerasan secara tidak langsung yakni memiliki makna sebagai suatu tindakan yang membahayakan orang lain, bahkan menyebabkan kematian akan tetapi, tindakan tersebut tidak melibatkan hubungan langsung antara pelaku dan korban.⁹

⁶ Anak, Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl, Pengadilan Negeri Bantul, 19 September 2019.

⁷ Abrianto Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Cet:1, Yogyakarta, Laskbang Grafika, 2003), 99.

⁸ Moerti Hadiati Soeros, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 1.

⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto, Fajar Pustaka, 2006), 58-59.

Dalam penerapan hukum di Indonesia, ada yang namanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku suatu kejahatan. Negara Indonesia menjamin tanggungjawab hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, anak-anak yang dihukum karena kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara akan ditempatkan di fasilitas khusus anak untuk menjaga kesehatan mental anak tersebut. Dalam penerapan sistem hukum, hakim yang memutus suatu perkara untuk menjatuhkan hukuman pidana dalam kasus yang melibatkan tindak pidana anak harus sangat berhati-hati.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan terkait dengan pengertian anak di dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa : “ Seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dikatakan telah melakukan tindak pidana yang disebut dengan “Anak”. Peraturan tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, jika anak itu melakukan kesalahan sebelum anak itu berusia 12 (dua belas) tahun, dia tidak bisa diharapkan untuk bertanggung jawab. Sebaliknya, jika anak telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika anak menikah sebelum berusia 18 tahun, maka tidak dianggap sebagai anak dan proses hukum melalui pengadilan umum, bukan peradilan anak.¹¹

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada hakikatnya seorang anak tidak mampu

¹⁰ Kristi, Rara. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*. (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2014): 2.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mempertanggungjawabkan segala kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberikan peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Akibatnya, peradilan proses berbeda dengan peradilan umum untuk menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau hukum yang berlaku.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak. Ini meliputi lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam sistem peradilan.

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis akan mengkaji lebih lanjut seperti tertulis dalam rumusan masalah dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak?
2. Bagaimana perbandingan penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak pada putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul?
3. Faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul dalam menjatuhkan putusan dengan pasal 365 terhadap tindak pidana tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki beberapa tujuan tertentu, dan peneliti berharap penelitian ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan oleh anak.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan terkait dengan perbandingan penerapan pasal 365 KUHP dari putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul.
3. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan dengan pasal 365 terhadap tindak pidana tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk dapat mengetahui terkait dengan keaslian penelitian yang penulis lakukan, maka dalam ini penulis akan mencantumkan terkait penelitian terlebih yang 1 variabel dalam penelitian. Penelitian sebelumnya di teliti dari beberapa penulis terlebih dahulu kemudian sebagai berikut penulis cantumkan:

1. Pada tahun 2019, Nurdin Candra Sakti, NST mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau mempresentasikan skripsi berjudul “Peninjauan Kembali Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak” (Studi

Kasus Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.PBR). Peneliti dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Dalam putusan Nomor 05/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Pbr. bagaimana hukum berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan oleh anak?
- b. Dalam memutuskan terkait dengan pidana pencurian kekerasan oleh anak, dalam putusan Nomor, 05/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Pbr pertimbangan hukum apakah yang harus diperhatikan oleh hakim?

Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, dalam perkara tersebut pasal yang di Dakwakan oleh JPU yaitu pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2. Majelis hakim kemudian menerapkan pasal terkait dengan pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor:05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr sesuai dengan dakwaan JPU. Mengenai keputusan hakim untuk menjatuhkan pasal tersebut, sangat tepat dikarenakan tindakan anak tersebut sudah melanggar Undang-Undang dalam konteks umur pun masih bisa disebut tergolong anak karena usia anak itu usia antara 12-18 tahun.¹²

Dari penelitian diatas terlihat sangat jelas berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dilihat dari segi rumusan masalah dari penulis Nurdin lebih terfokus kepada 1 putusan saja sehingga, sangat berbeda sekali dengan penelitian yang sedang penulis teliti yakni membandingkan antara

¹² Sumber: Nurdin Candra Sakti, NST: <https://repository.uir.ac.id> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 15.10 WIB.

putusan di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul. Dilihat secara seksama juga dari segi tujuan rumusan masalah yang penulis Nurdin teliti sangat berbeda dengan yang sedang penulis teliti.

2. Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D. Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang berjudul “Studi Mengenai Penerapan Hukum Dalam Pencurian Disertai Kekerasan Pasal 365 ayat 2 KUHP”. Dalam penelitian tersebut peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara menentukan suatu perbuatan bisa disebut sebagai suatu tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan?
- b. Apakah putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 757/Pid. B/2019/PN.Jkt. sesuai dengan keadaan kejahatan?

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, Majelis hakim dalam memutus perkara No.757/Pid.B/2019/PN.Jkt kurang sesuai dengan fakta dilapangan, seperti dari saksi dan barang bukti yang di buktikan di persidangan.¹³

Dari penelitian diatas terlihat sangat jelas berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dilihat dari segi rumusan masalah dari penulis Sobari, S.H., M.H., Ph.D lebih terfokus kepada pencurian dengan kekerasan secara umum sedangkan, dalam penelitian yang sedang penulis teliti yakni terfokuskan kepada tindak pidana khusus yakni anak. Dalam hal ini bisa dikatakan penelitian diatas berbeda dengan yang sedang penulis teliti.

¹³ Sumber: Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D. <http://repository.unas.ac.id> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pada pukul 15:25 WIB.

3. Fitriani, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar, yang berjudul Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
- b. Ketika hakim memvonis pencurian dan kekerasan oleh anak, faktor apa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam (Putusan Nomor: 44/Pid. Sus-Anak/ 2014/ PN.Mks)?
- c. Berdasarkan hukum Islam di Indonesia, pilihan hukum apa yang tersedia untuk menghentikan anak-anak melakukan tindak pidana pencurian atau kekerasan?

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, yang menjadi faktor utama penyebab banyaknya kenakalan remaja di daerah Makasar yakni disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang memadai. Dilihat dari putusan hakim dengan No. 44//Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks bahwa dalam penerapan hukum terkait dengan pencurian dengan kekerasan di Indonesia masih belum bisa menggunakan hukum islam yakni apabila mencuri di potong tangannya, akan tetapi digunakannya hukum positif sebagai sumber hukum terkait tindakan tersebut dalam hal ini mengacu dalam KUHP.¹⁴

¹⁴ Sumber: "Fitriani", <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> diakses pada tanggal 6 Maret 2023 pada pukul 12.13 WIB.

Dari penelitian diatas terlihat sangat jelas berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dilihat dari segi rumusan masalah dari penulis Fitriani lebih terfokus kepada 1 putusan saja sehingga, sangat berbeda sekali dengan penelitian yang sedang penulis teliti yakni membandingkan antara putusan di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul. Dilihat secara seksama juga dari segi maksud dan tujuan dari rumusan masalah yang penulis Fitriani teliti sangat berbeda dengan yang sedang penulis teliti karena dalam penelitian Fitriani terfokuskan kepada konteks hukum Islam.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA